


PROPOSAL
PEMBANGUNAN RUMAH ADAT DAYAK KABUPATEN MEMPAWAH
Di Jalan R Sujarwo Mempawah, Eks Kantor Bandiklat



Sekretariat :

DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 RT 019 RW 007 Kel. Tengah
Kec. Mempawah Hilir (Hp. 081256568884/081318856005)



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 RT 019 RW 007 Kel. Tengah
Kec. Mempawah Hilir (Hp. 0895702600418/081318856005)

MEMPAWAH, 24 Pebruari 2026

Nomor : 137/SEKRE/DAD-MPW/II/2026
Lampiran : -
Hal : **PEMBANGUNAN RUMAH ADAT DAYAK
KABUPATEN MEMPAWAH**

Kepada Yth,
BUPATI MEMPAWAH

di –

TEMPAT

Adil Ka Talino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata
Dengan Hormat,

Segala puji semata milik Tuhan Yang Maha Esa karna telah memberikan karunia usia dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik, benar dan lancar. Semoga segala apa yang telah dilakukan, yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini, menjadi nilai ibadah, menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kemajuan hajat masyarakat banyak serta tetap ada dalam lindungan-Nya.

Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Mempawah, yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, seni dan budaya di masyarakat Adat Dayak terus berusaha menciptakan, membangun dan membina masyarakat adat Dayak melalui seni dan budaya dengan berpijak dari tradisi tanpa mengenyampingkan hal modern menuju masa depan yang berkarakter dan berintegritas.

DAD sebagai wadah untuk menyalurkan bakat, mewartakan karya, karya dan cipta generasi muda serta menampung kreatifitas dan kekayaan intelektual dari pelaku seni dan budaya yang ada di Kabupaten Mempawah

Guna menunjang kelangsungan dan keberadaan proses kreatif yang dijalankan, kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah. Untuk itu, kami mengajukan Permohonan Pembangunan Rumah Adat Dayak Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama, perhatian dan bantuan yang telah diberikan diucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

**DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
KABUPATEN MEMPAWAH**



ADRIANUS, S.Pd, M.Pd
Ketua

DANIEL, M.Pd
Sekretaris



*Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 RT 019 RW 007 Kel. Tengah
Kec. Mempawah Hilir (Hp. 081256568884/081318856005)*

a. Latar Belakang

Kebudayaan manusia selalu mencakup dimensi historis dan sosial. Kebudayaan dari dimensi historis berarti bahwa kebudayaan itu lahir dari zaman tertentu dengan makna tertentu atau untuk menanggapi situasi tertentu. Selain itu, kebudayaan inimenjadi suatu identitas yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini merupakan proses tradisi. Kebudayaan dari dimensi sosial dapat berarti kebudayaan itu muncul dari relasi dan interaksi dengan diri sendiri (batin-lahir, rohani-jasmani), relasi dan interaksi dengan sesama (sosial), relasi dan interaksi dengan alam, serta relasi dan interaksi dengan yang menyempurnakan dirinya dan berusaha menciptakan keharmonisan di dalamnya. Segala usaha dan upaya manusia ini dalam wujud apapun merupakan kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai sarana dan upaya manusia untuk menyempurnakan dan mengembangkan pelbagai bakat dan pembawaan jiwa raganya. Manusia dapat mencapai kepenuhan kemanusiaannya yang sejati melalui kebudayaan. Kebudayaan itu selalu mengarahkan manusia kepada kesempurnaan hidupnya. Karena kebudayaan itu selalu bersifat menyempurnakan, maka semua yang bersifat merusak kemanusiaan tidak dapat disebut kebudayaan.

Setiap budaya dan kebudayaan selalu memiliki nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Budaya dan kebudayaan bukan sekedar ritual atau upacara yang kosong melainkan yang penuh dengan makna. Kusumohamidjojo menyatakan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan proses dialektik yang lahir dari kompleks peripikir, perijiwa dan perinurani yang diwujudkan sebagai kompleks perilaku, karya manusia dalam bentuk materialisasi (*things*) dan lebih-lebih lagi sebagai gagasan (*ideas*) yang diadopsi, diterapkan, distandarisasikan, dikembangkan, diteruskan melalui proses belajar dan diadaptasikan dalam kehidupan bersama.¹¹ Bentuk-bentuk ungkapan konkret/lahiriah setiap budaya dan kebudayaan tentu menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar alam kehidupan mereka. Sebagai contoh, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Undang, bahwa pakaian adat Sunda itu bukan sekedar pakaiantetapi memiliki nilai moral-spiritual tertentu.

Nilai filosofis dan nilai moral-spiritual budaya dan kebudayaan itu begitu menyatu erat dengan ungkapan lahiriahnya sedemikian rupa sehingga berubahnya atau hilangnya ungkapan lahiriah akan dapat mempengaruhi makna dan nilai yang

ada di dalamnya. Dengan demikian, pewarisan budaya dan kebudayaan berarti juga pewarisan nilai filosofis dan nilai moral-spiritual yang ada di dalamnya. Apabila budaya dan kebudayaan ini tidak diwariskan kepada generasi muda dan menjadi lenyap maka dengan demikian akan lenyap pula tata nilai yang ada di dalamnya. Benar apa yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bahwa dalam pengembangan Desa Wisata tidak cukup hanya melakukan pendekatan fisik tetapi juga pendekatan non-fisik dilakukan melalui pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah. Usaha pelestarian ini memerlukan Rumah Budaya sebagai Ruang Publik.

Suatu proses pewarisan budaya dan kebudayaan sangat memerlukan suatu perjumpaan yang mengandaikan komunikasi antara generasi sesepuh sebagai pemegang budaya dan kebudayaan dan generasi muda sebagai penerus budaya dan kebudayaan. Disinilah letak pentingnya Rumah Budaya sebagai Ruang Publik. Yang digunakan oleh orang-orang Romawi) yaitu *publicus*. Dalam masyarakat Romawi, kata *publicus* memiliki dua arti. *Pertama*, milik rakyat sebagai satuan politis atau milik negara. *Kedua*, sesuai dengan rakyat sebagai seluruh penduduk atau kata lain untuk itu hal-hal yang bersifat umum dibicarakan dan suatu subyek hukum yakni rakyat suatu memungkinkan semua orang terlibat. Ruang itu di zaman Yunani Romawi terletak di luar rumah, yaitu di jalan-jalan, di alun-alun, di arena teater. Sementara itu ruang yang berada di bawah kekuasaan pater familias (ayah) disebut *privatus*, maka tidak hanya ada *res publica* (hal publik), melainkan juga *res privata* (hal privat).

Jadi, arti kata *publicus* atau *public* mengacu pada umum, terbuka, diumumkan. Dengan demikian, kata publik yang kita pakai merupakan warisan Eropa untuk asas politis modern yang sekarang berlaku di manapun, termasuk di negara kita, jika kita menyebutnya republik (hal publik) Indonesia. politik, ilmu hukum dan yurisprudensi. Lucian Hölscher menemukan adanya pergeseran makna dari konsep ini yaitu dari yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kenegaraan ke tindakan partisipasi politis warganegara. Pergeseran makna ini akibat zaman untuk menggunakan rasionya secara mandiri di hadapan umum tanpa campur tangan otoritas. Konsep ruang publik baru mulai populer di dalam masyarakat kita di era pasca- Soeharto.

Sastrapratedja menguraikan pemikiran Habermas tentang *Public Sphere* (Ruang Publik). Ruang Publik ini bukan merupakan suatu ruang fisik, tetapi suatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif. Seluruh masyarakat bisa terlibat dalam dialog dalam Ruang Publik. Suatu bentuk pertukaran ide yang demokratik ditandai oleh debat terbuka, alternatif, kepercayaan, mutualitas. Dalam ranah publik itu terbentuk *identitas kewarganegaraan* dan *sense of belonging* yang mengatasi lingkup keluarga (oikos) dan hubungan lokal. Di situlah nilai-nilai universal dapat dikembangkan. Sekelompok orang menjadi suatu publik sesudah mereka menggunakan rasio. Dialog Dalam peneliti sering digunakan dalam konteks filsafat sosial-politik. Peneliti menggunakan istilah ini dalam konteks wilayah yang lebih kecil yaitu Desa Rawabogo dan dalam konteks budaya dan kebudayaan dengan menekankan beberapa unsur yang sama. Ruang Publik yang dimaksud peneliti dalam konteks budaya dan kebudayaan adalah ruang sosial, ruang

perjumpaan seluruh masyarakat desa dari yang tertua sampai yang termuda yang memungkinkan terjadinya komunikasi dialogal. Semua masyarakat terlibat aktif di dalam ruang ini sehingga terbentuk suatu ikatan dan rasa memiliki yang sangat kuat.

Dalam konteks inilah, proses tradisi budaya dan kebudayaan dapat berlangsung. Keterlibatan dalam Ruang Publik ini hanya berlaku bagi masyarakat desa tersebut. Nonmasyarakat desa hanya berlaku sebagai penerima dan tidak ada relasi komunikasi dialogal kecuali mereka menjadikan dirinya bagian dari masyarakat desa dan telah diterima oleh masyarakat desa tersebut. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Ruang Publik ini membutuhkan suatu *locus* yang konkret yang dalam penelitian ini disebut sebagai Rumah Budaya. Jadi, Rumah Budaya ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya Ruang Publik.

Kekhawatiran utama dari pihak sesepuh desa adalah bahwa kaum muda mereka tidak mengenal dan tidak menghayati lagi budaya dan kebudayaan leluhur mereka sendiri. Dengan demikian, ini berarti mereka tidak mengenal dan tidak menghayati nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai-nilai moral-spiritual yang ada di dalam budaya dan kebudayaan itu. Apalagi, orang zaman modern ini khususnya kaum muda memiliki waktu lebih banyak untuk berhubungan dengan dunia teknologi, televisi, handphone dan lain-lain yang menawarkan banyak pilihan budaya dan kebudayaan yang Semangat zaman modern yang dapat merusak mentalitas kaum muda misalnya semangat serba instan (merusak nilai kesabaran dalam proses), kemewahan (merusak nilai kesederhanaan), individualistis (merusak nilai persaudaraan dan kekeluargaan), dan kapitalisme (merusak nilai eksistensi manusia dan alam sekitarnya dengan memandang semua itu dari segi kapital/keuntungan material belaka). Ini merupakan bentuk baru dari kolonialisasi dan imperialisasi bangsa barat yang dihembuskan lewat globalisasi melalui media-media massa dan alat-alat komunikasi.

Media-media massa dan alat-alat komunikasi selalu berada dalam control penguasa. Penguasa di sini bisa berarti orang yang memiliki kekuasaan (duduk dalam kursi pemerintahan) dan bisa berarti orang yang memiliki modal. Para penguasa inilah yang akan menghembuskan ideologi-ideologi mereka yang dapat merusak mentalitas kaum muda karena yang dipikirkan oleh para penguasa adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan kekuasaannya dan yang dipikirkan oleh para pemilik modal adalah bagaimana mereka mendapatkan modal yang lebih besar. Dari sinilah mereka menancapkan kuku penjajahan dalam bentuk baru.¹⁶ Apalagi, hal ini didukung dengan mentalitas bangsa-bangsa yang memiliki pengalaman penjajahan dan penindasan oleh bangsa barat pada umumnya, yaitu mentalitas inferior terhadap bangsa barat. Mentalitas inferior ini mengisyaratkan orientasi tertentu, yaitu : *pertama*, sendiri karena tidak memiliki kebanggaan terhadap milik sendiri dan *kedua*, keinginan untuk menjadi seperti orang lain atau bangsa lain yang dianggap memiliki martabat dan kualitas budaya yang lebih tinggi

Globalisasi dapat membuat suatu masyarakat menjadi teralienasi terhadap dirinya sendiri dengan meninggalkan identitas dirinya sendiri dan menjadi seperti orang

lain. Oleh karena itu, untuk menghadapi pengaruh negatif globalisasi, suatu masyarakat membutuhkan tempat untuk dapat bersandar pada sebuah identitas dan makna tertentu. Tempat ini yang disebut dengan rumah (*home*). Salah satu dari tujuh karakteristik rumah yang diungkapkan oleh Walsh dan Bourma-Prediger adalah sebagai berikut. memberikan dan menyimpan makna sejarah, memori, dan kenangan yang diwariskan kepada generasi ke generasi; tempat dimana kata-kata bijak diucapkan, identitas diteguhkan, dan cita-cita dicanangkan. Rumah menjadi tempat bersejarah di mana kehidupan dinarasikan. Di sini kita melihat *boundaries* rumah yang harus ada ialah cerita yang dibangun berdasarkan memori dan kenangan penuh makna. Tanpa cerita tidak akan ada *home* maupun identitas. Untuk itu, jauh dari rumah bukanlah

Dalam situasi dan kondisi saat ini, masyarakat yang memang ingin mempertahankan identitas budaya dan kebudayaan mereka harus memiliki sebuah Rumah Budaya karena Rumah Budaya merupakan salah satu jawaban yang penting untuk memelihara, mengembangkan dan meneruskan budaya dan kebudayaan tradisional. Rumah Budaya bagaikan sebuah jangkar budaya dan kebudayaan dalam arus deras pengaruh-pengaruh globalisasi. Rumah Budaya menjadi tempat seluruh identitas budaya dan kebudayaan yang ada dan menjadi sebuah pengingat bagi masyarakat akan identitas mereka. Rumah Budaya menjadi pegangan identitas bagi masyarakat sehingga mereka tidak hanyut dan tenggelam dalam lautan identitas yang lain. Selain itu, Rumah budaya dapat diibaratkan sebuah raga yang mengaktualisasikan semua hasrat dan keinginan jiwa. Eksistensi raga menjadi tanda konkret eksistensi jiwa.

Kehadiran Rumah Budaya ini bukan berarti melanggengkan apa yang sudah tua dan usang dan ditanamkan secara paksa kepada kaum muda tanpa melihat kontekstualisasinya. Memang harus diakui bahwa hambatan yang besar dalam tradisi suatu budaya dan kebudayaan ada dalam diri generasi muda. Hal ini jangan diartikan sebagai penolakan tetapi dapat diartikan sebagai pengujian apakah budaya dan kebudayaan itu masih relevan dengan kehidupan generasi muda sekarang. 19 Rumah Budaya dapat berfungsi sebagai museum dan laboratorium budaya dan kebudayaan. Sebagai museum, Rumah Budaya mengabadikan budaya dan kebudayaan leluhur yang pernah ada dahulu yang mungkin pada zaman sekarang kurang bermakna dan perlu pencarian makna baru.

Namun demikian, apa yang ada dahulu dapat dikenang sebagai sebuah identitas yang berkesinambungan dengan identitas yang dihayati sekarang. Jadi antara generasi terdahulu, generasi sekarang dan generasi yang akan datang memiliki sebuah identitas yang kuat dan berkesinambungan. Sebagai laboratorium, Rumah Budaya dapat berfungsi sebagai tempat untuk meneliti, merefleksikan segi *kontinuitas* dan *diskontinuitas* dalam proses tradisi budaya dan kebudayaan yaitu bagian mana dari budaya dan kebudayaan yang dapat diteruskan, bagian mana yang tetap dapat dihayati dengan kontekstualisasi makna, bagian mana yang harus diubah dan disesuaikan dan bagian mana yang memang harus ditinggalkan karena sudah tidak memiliki makna lagi untuk kehidupan generasi sekarang.

Pembangunan salah satu bidang kebudayaan merupakan suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau suatu perubahan yang terpadu, proses tersebut akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya seperti peningkatan prestasi di bidang wisata dan sosial budaya. Pembangunan di bidang sosial budaya adalah kegiatan pembangunan yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek, pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swasaya gotong royong masyarakat khususnya generasi muda Dayak di kabupaten Mempawah.

Sejalan dengan pertumbuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor salah satunya bidang kebudayaan. Fasilitas kebudayaan bagi masyarakat Adat Dayak di kabupaten Mempawah masih belum ada. Dilihat dari segi pembiayaan untuk pembangunan Rumah Adat Dayak dirasa sangat mahal namun dari segi kebermanfaatannya dapat langsung dirasakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bisa mengangkat nama Daerah itu sendiri karena Rumah Adat Dayak sangat dikenal dengan Unik dan menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional.

Pembangunan sarana dan prasarana umum pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, salah satu diantaranya adalah pembangunan Rumah Adat Dayak. Keberhasilan pembangunan Rumah Adat Dayak Kabupaten Mempawah akan ditentukan berbagai hal, diantaranya keterpaduan program pembangunan, dukungan dari pemerintah dan juga peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya keterpaduan pembangunan dan pelestarian pembangunan dan pelestarian pembangunan yang telah dilaksanakan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

b. Maksud dan tujuan

Rumah Adat Dayak merupakan rumah khas milik Masyarakat Adat Dayak yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan. Rumah panjang mempunyai ciri berbentuk panggung, memanjang. Pada suku Dayak pembuatan rumah panjang harus memenuhi beberapa persyaratan hal itu dianggap symbol dari kerja keras untuk bertahan hidup. Dengan berdirinya rumah adat Dayak dan menjalani segala proses kehidupan di tempat itu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan warga masyarakat setempat.

Rumah adat Dayak bagi masyarakat adat Dayak tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja tetapi juga sebagai pusat kebudayaan. Sebagai

pusat kebudayaan tentunya memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat dan emmerikan makna tersendiri bagi penghuninya. Rumah adat Dayak sebagai pusat kebudayaan dapat digunakan sebagai sarana interaksi sehingga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti sarana latihan seni dan budaya, rapat, pertemuan atau musyawarah adat dalam menentukan sangsi adat.

- c. Waktu pelaksanaan pembangunan
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Naik Dango tahun 2030 dan 2031 yang dipusatkan di kabupaten Mempawah untuk itu maka rencana pembangunan akan dimulai pada pertengahan tahun 2026, yang berlokasi di kelurahan Tengah kecamatan Mempawah Hilir kabupaten Mempawah.
- d. Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 RT 019 RW 007 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir (Hp. 081256568884/081318856005)
- e. Rincian Biaya (Terlampir)
- f. Bantuan dapat disalurkan di nomor rekening 5021346499
BANK KALBAR Cabang Mempawah atas nama Dewan Adat Dayak Kab Mempawah

Hormat Kami,

**DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
KABUPATEN MEMPAWAH**


ADRIANUS, S.Pd, M.Pd
Ketua



DANIEL, M.Pd
Sekretaris

Foto / Sketsa Bangunan





DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir
Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

RINCIAN BIAYA

Pekerjaan : Pembangunan Rumah Adat Dayak
Lokasi : Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran : 2027

NO	URAIAN PEKERJAAN	SUB JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	80,531,796.14	
B	PEKERJAAN PONDASI	847,394,293.93	
C	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	4,063,885,074.20	
D	PEKERJAAN STRUKTUR KAYU	90,895,353.60	
E	PEKERJAAN LANTAI	3,652,443,614.88	



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

F	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	1,439,759,680.58	
G	PEKERJAAN PLAFOND	526,362,489.66	
H	PEKERJAAN ATAP	2,133,552,000.00	
I	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI	188,195,308.70	
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI	38,518,749.00	
K	PEKERJAAN PENGECATAN	423,698,465.31	
L	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	88,548,500.00	
M	PEKERJAAN SANITASI	207,003,704.28	
	J U M L A H		Rp 13,780,789,030.29
	PPn 10 %		Rp 1,378,078,903.03
	J U M L A H (A + B)		Rp 15,158,867,933.32
	DIBULATKAN		Rp 15,158,867,000.00
TERBILANG : Lima Belas Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah			

Mengetahui,



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir
Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)



Ketua DAD Kab. Mempawah

ADRIANUS, S.Pd., M.Pd

Bendahara,

IRENE ENNY



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No. 137/SEKRE/DAD-MPW/II/2026

Adil Ka Talino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIANUS,S,Pd.,M.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 08 Juli 1984
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua DAD Kabupaten Mempawah
Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 24 Pebruari 2026
Kegiatan : Pembangunan Rumah Adat Dayak Kabupaten Mempawah
Alamat Sekretariat : Jalan dr. Rubini No. 32 kecamatan Mempawah Hili

Dengan ini menyatakan bahwa apabila Proposal ini disetujui untuk mendapatkan Bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

**DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
KABUPATEN MEMPAWAH**

ADRIANUS, S.Pd, M.Pd
KETUA



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

No. 137/SEKRE/DAD-MPW/II/2026

Adil Ka Talino, Bacuramin Ka Saruga, Basengat Ka Jubata.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIANUS,S,Pd.,M.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Mempawah, 08 Juli 1984
Bertindak untuk dan atas nama : Ketua DAD Kabupaten Mempawah
Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 24 Pebruari 2026
Kegiatan : Pembangunan Rumah Adat Dayak Kabupaten Mempawah
Alama Sekretariat : Jalan dr. Rubini No. 32 kecamatan Mempawah Hili

Dengan ini menyatakan bahwa apabila Proposal ini disetujui untuk mendapatkan Bantuan Dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah maka kami siap menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam pembangunan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

**DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
KABUPATEN MEMPAWAH**

ADRIANUS, S.Pd, M.Pd
KETUA



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KELURAHAN TENGAH

Jalan Candramidi Telp. (0561) 6694678 MEMPAWAH 78911

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/128 / Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Friant Adhitya, S.IP, M. AP
Jabatan : Lurah Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : ADRIANUS, S.Pd
2. NIK : 6102070807840004
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tgl.Lahir : Mempawah, 08-07-1984
5. Kebangsaan / Agama : Indonesia /Katholik
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat : Jl. Jurusan Anjungan Gang Pancasila RT.002/RW.001
Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah.

9. Keterangan Lain - Lain :

- a. Bahwa yang bersangkutan benar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat No.009/SK/DAD-KALBAR/XI/2022
- b. Bahwa Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah berdomisili di Jalan Dr. Rubini RT.019/RW.007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk persyaratan Administrasi pada pihak terkait.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 26 Februari 2025

Lurah Tengah





DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

Lampiran: Buku Rekening Bank

BANK KALBAR
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TT. B 400092

Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPAWAH
: 5021346499
Nomor Rekening : DEWAN ADAT DAYAK KAB MEMPAWAH
Nama :

Tanda Tangan

Disahkan Oleh :
BANK KALBAR
Rejabat Bank
Gusti Anggun Prabowo
Tanggal : 24 FEB 2023
No. 201301274

TTD Berducat Dtg Berducat + Cap
PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

01 = SETOR TUNAI	07 = KOREKSI DEBET
02 = TARIK TUNAI	13 = TOLAK KLIRING
03 = SETOR KLIRING	14 = PB, DEBET
04 = PB KREDIT	16 = PAJAK BUNGA
05 = HADIAH UNDIAN	17 = KOREKSI KREDIT
06 = BUNGA	19 = BIAYA ADMINISTRASI

DEWAN ADAT DAYAK
KABUPATEN MEMPAWAH

TT. B 400092

Nomor Telpn dan Email:

WA 081256568884

Email: adrianusmarsel.080784@gmail.com



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

KTP dan NPWP KETUA DAD KAB. MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102070807840004

Nama : ADRIANUS, S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : MEMPAWAH, 08-07-1984
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. JURUSAN ANJUNGAN GANG
PANCARоба
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : SUNGAI PINYUH
Kecamatan : SUNGAI PINYUH
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

MEMPAWAH
07-08-2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 93.492.952.2-704.000
ADRIANUS
NIK : 6102070807840004

JL JURUSAN ANJUNGAN GG HOKI RT. 002 RW. 001
SUNGAI PINYUH, SUNGAI PINYUH
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH

npwp. KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN

61.561.595.2-044.000

MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL

NPWP16 : 0615615952044000

JALAN PURI MARINA RAYA I NOMOR 5 RT. 011 RW.
ANCOL PADEMANGAN
KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

Tanggal Terdaftar 01/11/2022

djp



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)





DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 220/1804 /Kesbangpol/2023

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010952.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk DEWAN ADAT DAYAK (DAD) Tanggal 31 Oktober 2022, dan Surat Permohonan DEWAN ADAT DAYAK (DAD) Tanggal 23 Februari 2023 Perihal Permohonan Pendaftaran Organisasi DAD Kabupaten Mempawah, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : DEWAN ADAT DAYAK (DAD)
Bidang Kegiatan : BUDAYA
Periode : 5 TAHUN (2022-2027)
Ketua : ADRIANUS, S.Pd,M.Pd
Sekretaris : JANURIUS, S.Th. S.Pd.K
Bendahara : SUPARMAN
Alamat : JALAN Dr. RUBINI RT.019/RW.007 KEL. TENGAH KECAMATAN
MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 24 Februari 2023

a.n. BUPATI MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ISMAIL, M.M

Pemula Utama Madya

NIP. 19660508 199203 1 018



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir
Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)

Rencana Lokasi Pembangunan



SURAT PERNYATAAN PINJAM TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Y. MURJANI, S.Pd
2. NIK : 61020011903610003
3. Alamat : Jalan Raya Dr. Rubini No. 32 kec. Mempawah Hilir

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama PEMILIK BANGUNAN yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama : ADRIANUS, S.Pd.,M.Pd
2. NIK : 6102070807840004
3. Alamat : Jalan Raya Sungai Pinyuh RT 002 RW 001

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama KETUA DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN MEMPAWAH, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah melakukan kesepakatan untuk peminjaman tempat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, dengan ini telah menyatakan setuju untuk meminjamkan satu unit bangunan dengan ukuran 4x5 m2 yang terletak di samping bangunan rumah utama kepada PIHAK KEDUA, untuk digunakan sebagai Kantor Sekretariat Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah.
2. PIHAK KEDUA, dengan ini menyatakan telah menerima pinjaman tempat tersebut di atas, sesuai dengan kondisi sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
3. Para pihak dengan ini setuju akan melaksanakan kewajibannya sebagai peminjaman untuk tetap ikut menjaga keutuhan, kebersihan dan keamanan tempat tersebut di atas sebagai kantor sekretariat sebagaimana mestinya

Demikian surat pernyataan peminjaman tempat ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan tanpa unsur paksaan apapun dan dari siapapun.

Mempawah, 1 Januari 2026

PIHAK PERTAMA

ADRIANUS, S.Pd., M.Pd

K KEDUA

Y. MURJANI, S.Pd



DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat: Jln dr. Rubini No. 32 Kec. Mempawah Hilir

Email: dadmempawah@google.com (Hp. 081256568884 / 081318856005)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010952.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS SUMARDI , sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh AGUS SUMARDI S.H., S.E., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL tanggal 13 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 6022101331100542 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL
Berkedudukan di JAKARTA UTARA, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh AGUS SUMARDI S.H., S.E., M.KN., yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010952.AH.01.07.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DR.DRS.MARTHIN BILLA, MM	6472052903540001	PENGURUS	KETUA (PRESIDEN MADN)
DR. ANDERSIUS NAMSI, PH.D	3171050509680004	PENGURUS	WAKIL KETUA (WAKIL PRESIDEN BID INTERNAL)
DR.H.RAHMAT NASUTION HAMKA, SH.M.SI	6201022305750008	PENGURUS	WAKIL KETUA (WAKIL PRESIDEN BID. EKSTERNAL)
DRS. YAKOBUS KUMIS	6171020612670006	PENGURUS	SEKRETARIS JENDRAL
ANDRIE ELLIA EMBANG, DR., M.SI	6271031208590007	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDRAL
FIRMINUS KUNUM	6472032509520002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDRAL
MASKENDARI	6112012304750003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS JENDRAL
MIKAEL PAI	6404030905850001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ALBINUS MILU	3275030606820025	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
FRIDOLINUS PENO, SE,AK	6171060307790001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
MERRY ANITHA, SE	6271036405690004	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA UMUM
DRS. CORNELIS, MH	6171052707530004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2022



NOTARIS

AGUS SUMARDI, SH. SE. M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00028.AH.02.02.TAHUN 2021, Tanggal 5 November 2021

SALINAN GROSSE

Akta : AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL

.....

.....

.....

Nomor : 35.....

Tanggal : 29 September 2022.....

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL

Nomor : 35

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-09-2022 (dua-----
puluh sembilan September dua ribu dua puluh-----
dua);-----

Pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia-----
Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **AGUS SUMARDI**, Sarjana-----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kota Tangerang, para penghadap yang-----
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri-----
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini.-----

1. Tuan Doktorandus **CORNELIS** Magister Hukum,-----
Warga Negara Indonesia lahir di Sanggau, pada-----
tanggal 27-07-1953 (dua puluh tujuh Juli-----
seribu sembilan ratus lima puluh tiga),-----
Pekerjaan Gubernur, bertempat tinggal di Kota-----
Pontianak, Jalan Danau Sentarum GG Pak Majid--
I Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
039, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan-----
Pontianak Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
6171052707530004, untuk sementara berada di---
Kota Tangerang;-----

2. Tuan Doktorandus **YAKOBUS KUMIS**, Warga-----
Negara Indonesia lahir di Samalantan, pada-----
tanggal 06-12-1967 (enam Desember seribu-----
sembilan ratus enam puluh tujuh), Pekerjaan---



Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota-----
Pontianak, Komp Villa Ria Indah Blok L 16,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010,-----
Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6171020612670006, untuk sementara berada di----
Kota Tangerang;-----

3. Tuan Doktor Doktorandus **MARTHIN BILLA**,-----
Magister Manajemen, Warga Negara Indonesia-----
lahir di Bulungan, pada tanggal 29-03-1954-----
(dua puluh sembilan Maret seribu sembilan-----
ratus lima puluh empat), Pekerjaan Pensiunan,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan,-----
Jalan Jelarai Selor, Rukun Tetangga 005,-----
Rukun Warga 000, Kelurahan Jelarai Selor,-----
Kecamatan Tanjung Selor, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK): 6472052903540001, untuk sementara-----
berada di Kota Tangerang;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
untuk diri sendiri sebagai pendiri.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di
atas telah mengadakan musyawarah anggota-----
Perkumpulan tersebut, yang dilaksanakan di-----
Jalan Puri Marina Raya I Nomor 5, Kelurahan-----
Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara,-----
yang dihadiri oleh 12 (dua belas) orang, yang-----
nama-namanya tercantum dan telah membubuhkan-----
tanda tangannya dalam daftar hadir, aslinya-----



dilekatkan pada minuta akta ini.-----
Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah-
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-
suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar,-----
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini-----
sebagai berikut:-----

-Bahwa para pendiri perkumpulan dengan ini-----
menyisihkan uang sebagai uang iuran yang-----
keseluruhannya terkumpul sebesar **Rp.10.000.000,-**
(sepuluh juta Rupiah), untuk dipergunakan sebagai
kekayaan awal perkumpulan dan dengan kekayaan-----
awal tersebut dengan mendirikan suatu perkumpulan
dengan anggaran dasar (untuk selanjutnya disebut-
"Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,** -----

-----**LAMBANG DAN WILAYAH KERJA** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama: **MAJELIS ADAT DAYAK**-----
NASIONAL berkedudukan dan berkantor pusat di---
Jakarta Utara, beralamat di Jalan Puri Marina--
Raya I Nomor 5, Rukun Tetangga 11, Rukun-----
Warga 11, Kelurahan Ancol, Kecamatan-----
Pademangan, Jakarta 11430 (untuk-----
selanjutnya disebut sebagai **"Perkumpulan"**).-----
2. MADN disahkan dalam Musyawarah Nasional II-----
Dewan Adat Dayak se Kalimantan (Munas) (DADK)--
pada tanggal 04-09-2006 (empat September dua---
ribu enam) di Pontianak, Kalimantan Barat-----
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----WAKTU-----

-----Pasal 2-----

-Perkumpulan ini didirikan terhitung sejak tanggal Perkumpulan mendapatkan pengesahan pendirian perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----KETENTUAN UMUM-----

-----Pasal 3-----

1. Dayak adalah masyarakat asli yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan, yang terikat oleh tatanan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang khas sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal dan/atau atas dasar keturunan.
2. Adat istiadat adalah seperangkat nilai dan/atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yang masih dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tersebut.
3. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang di dalam sejarah suatu persekutuan masyarakat adat dengan wilayah hukum dan hak masyarakat adat atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan



- berwenang untuk mengatur, mengurus, dan-----
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan-
yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat---
istiadat dan hukum adat yang berlaku.-----
4. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) adalah-----
lembaga Adat Dayak tertinggi di tingkat-----
nasional.-----
 5. Dewan Adat Dayak (DAD) adalah lembaga adat-----
Dayak tertinggi di tingkat Provinsi,-----
Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai-----
tingkatannya.-----
 6. Majelis Kehormatan adalah kelompok orang-----
orang yang pertama kali mendirikan DAD-----
Kalimantan yang kemudian berubah menjadi-----
MADN, maupun diakui telah memberikan jasa-----
dan pengabdianya kepada MADN, serta diakui---
ketokohan dan hubungannya yang luas baik-----
internal maupun eksternal kelompok masyarakat-
adat Dayak, serta para pinatua.-----
 7. Majelis Pertimbangan adalah bagian dari-----
pengurus MADN yang terdiri atas para-----
tetua/tokoh adat Dayak dari masing-masing-----
provinsi di Kalimantan yang dipercaya dan-----
dianggap mampu memberikan pertimbangan-----
mengenai arah kebijakan-kebijakan umum-----
strategis terhadap pelaksanaan visi, misi dan-
program kerja MADN, dipilih oleh masing-----
masing Provinsi se-Kalimantan serta diusulkan-
dalam Musyawarah Nasional MADN);-----
 8. Dewan Pakar adalah orang-orang yang diakui-----

memiliki keahlian baik secara kompetensi dan kompetitif di bidang ilmu pengetahuan-----
tertentu sesuai dengan bidangnya, terdiri-----
dari akademisi, teknokrat, peneliti,-----
praktisi, dan profesi.-----

9. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam-----
kesadaran hati nurani warga masyarakat-----
penganutnya dan tercermin dalam pola-pola-----
tindakan masyarakat adat sesuai istiadat-----
dan pola-pola sosial budayanya.-----

10. Hak adat adalah hak untuk hidup dan hak untuk-----
memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam-----
wilayah adat dan lingkungan hidup warga-----
masyarakat adat, yang diatur dan dikelola-----
berdasarkan adat istiadat dan adat-istiadat-----
yang berlaku dalam persekutuan masyarakat-----
adat tersebut.-----

11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif-----
yang terencana, terpadu dan terarah, agar-----
kondisi dan keberadaan adat istiadat, serta-----
kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat dapat-----
lestari dan makin kukuh, sehingga dapat-----
berperan secara aktif dalam pembangunan-----
nasional yang berguna bagi kehidupan-----
masyarakat adat sesuai dengan perubahan-----
sosial, budaya, dan ekonomi, serta tingkat-----
kemajuan dan perkembangan zaman.-----

-----AZAS KEDAULATAN DAN SIFAT-----

-----Pasal 4-----

1. **Azas** MADN berazaskan Pancasila dan UUD 1945;---



2. Kedaulatan:-----

1. Kedaulatan tertinggi organisasi MADN-----
berada ditangan anggota MADN dan dilakukan---
sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional;-----
2. Kedaulatan tertinggi DAD Provinsi berada-----
pada anggota yang disalurkan melalui-----
Musyawarah DAD (MUSDAD) Provinsi;-----
3. Kedaulatan tertinggi DAD Kabupaten/Kota-----
berada pada anggota yang disalurkan melalui-----
Musyawarah DAD (MUSDAD) Kabupaten/Kota;-----
4. Kedaulatan tertinggi DAD Kecamatan berada----
pada anggota yang disalurkan melalui-----
Musyawarah DAD (MUSDAD) Kecamatan.-----

3. Sifat:-----

MADN merupakan organisasi sosial-----
kemasyarakatan yang bersifat koordinatif-----
kekeluargaan.-----

-----**VISI DAN MISI**-----

-----**Pasal 5**-----

- Visi :-----

Membangun kehidupan anggota masyarakat adat Dayak
melalui proses pemberdayaan secara demokratis,----
transparan, partisipatif, akuntabilitas,-----
transformatif dengan mengakomodir sifat-----
pluralitas masyarakat, agar semboyan Bangsa-----
Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dapat menjadi-----
sebuah kenyataan yang hidup dan berkembang dalam-----
dinamika kehidupan masyarakat yang semakin-----
komplek.-----

- Misi :-----

mendorong percepatan pembangunan Kalimantan di-----
berbagai bidang dan memberdayakan seluruh anggota
masyarakat adat Dayak khususnya di wilayah-----
Kalimantan, dan yang berada di luar Kalimantan-----
untuk melanjutkan serta mengembangkan Kesepakatan
Damai Tumbang Anoi Tahun 1894 sehingga menjadi-----
kerangka dasar perdamaian dan pemberdayaan-----
kehidupan masyarakat adat Dayak dalam segala-----
aspek, bersama-sama (bergotong royong) dengan
seluruh suku bangsa di dalam Negara Kesatuan-----
Republik Indonesia atas dasar prinsip Bhinneka-----
Tunggal Ika.-----

-----PRINSIP DAN FUNGSI-----

-----Pasal 6-----

- Prinsip:-----

menjunjung tinggi nilai-nilai positif kehidupan-----
seluruh masyarakat adat Dayak, yakni:-----

1. Mengutamakan keseimbangan dalam berbagai-----
dimensi antara manusia dengan lingkungan-----
hidupnya, antara manusia seluruhnya dengan-----
orang perorangan, dan antar persekutuan;-----
2. Berpegang teguh pada agama, kepercayaan,-----
budaya, adat istiadat dan hukum adat yang-----
walaupun berbeda, mampu melahirkan sikap-----
saling mengakui, saling menghargai, dan-----
saling melindungi, berdasarkan kebenaran,-----
kejujuran dan keadilan, sebagaimana yang-----
telah diwujudkan dalam Kesepakatan Perdamaian-----
Tumbang Anoi Tahun 1894.-----

- Fungsi:-----



1. Wadah koordinasi untuk pemberdayaan-----
masyarakat adat Dayak dalam upaya-----
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat----
adat Dayak di Negara Kesatuan Republik-----
Indonesia tanpa membeda-bedakan tempat-----
kelahiran, agama dan kepercayaan yang-----
dianutnya, sehingga terwujud masyarakat yang--
berkeadilan, aman dan damai sesuai semboyan---
Bhineka Tunggal Ika.-----
2. Wadah komunikasi dan kerjasama antar lembaga--
adat Dayak dalam menyatukan tekad untuk-----
membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat--
adat Dayak.-----
3. Wadah pelayanan masyarakat adat Dayak melalui-
lembaga adat - lembaga adat di masing-masing--
Provinsi untuk mewujudkan tujuan MADN dan-----
pengabdian bersama kepada masyarakat adat-----
Dayak, sebagai bagian dari program-----
pemberdayaan masyarakat adat Dayak yang juga--
merupakan bagian dari Bangsa Indonesia.-----
4. Wadah untuk menampung dan menindaklanjuti-----
aspirasi masyarakat adat Dayak yang-----
difasilitasi dan dikoordinir oleh DAD.-----
5. Wadah untuk mengkaji program yang berasal-----
dari pihak pemerintah maupun pihak lain, yang--
hasilnya disampaikan kepada DAD untuk-----
ditindaklanjuti.-----

-----PROGRAM KERJA-----

-----Pasal 7-----

1. Untuk mencapai visi dan misinya,-----

mengkoordinir DAD Provinsi dalam melaksanakan program kerja sebagaimana yang telah-----
diamanatkan Musyawarah Nasional (Munas).-----

2. Program kerja dan kebijakan umum yang-----
dihasilkan oleh Munas, serta yang dalam-----
pelaksanaannya menjadi tugas dan kewajiban-----
Pengurus, secara garis besar sebagaiberikut:--
 - a. Pengembangan dan pemberdayaan kaidah-kaidah
adat istiadat dan hukum adat Dayak,-----
termasuk hak adat dan hak paten-----
untukseluruh hasil inovasi masyarakat adat-
Dayak.-----
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas seni-----
budaya, pendidikan dan karir bagi seluruh--
masyarakatDayak.-----
 - c. Peningkatan peran serta dalam bidang sosial
dan politik, termasuk pengadaan lapangan-----
kerja dan kesempatan kerja bagi-----
masyarakatDayak di berbagai bidang-----
kehidupan masyarakat.-----
 - d. Advokasi dan pengkajian bagi keadilan dan---
pemerataan program-program pemerintah baik-
yang menguntungkan, maupun yang merugikan---
masyarakat adat, terutama dalam bidang-----
pengelolaan ekonomi kerakyatan, sumber daya
alam dan lingkungan hidup.-----

-----**BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI**-----

-----**Pasal 8**-----

- Organisasi berbentuk "**Kesatuan Nasional**" dan-----
meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik



Indonesia dimana kelembagaan DAD Provinsi-----
terbentuk;-----

- Struktur Organisasi :-----

1. Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) merupakan--
organisasi Masyarakat Adat Dayak tertinggi di-
Tingkat Nasional;-----
2. Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi, berada dan---
meliputi seluruh wilayah dalam suatu-----
Propinsi;-----
3. Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten/Kota, berada-
dan meliputi seluruh wilayah dalam suatu-----
Kabupaten/Kota;-----
4. Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan, berada dan--
meliputi seluruh wilayah dalam suatu-----
Kecamatan;-----
5. Lembaga-lembaga khusus yang ada di dalam-----
organisasi MADN dapat membuat struktur khusus-
sebatas sifat semi-otonomnya, sebagaimana-----
diatur dalam Peraturan Lembaga dimaksud-----
(Gerdayak, Bala Adat Dayak, Persatuan-----
Perempuan Dayak dan lain-lainnya) namun tetap-
dibawah koordinasi DAD dan/atau MADN.-----

-----KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 9-----

- Sifat :-----

1. MADN merupakan organisasi yang bersifat-----
koordinatif dalam menjalankan tugas dan-----
fungsinya.-----
2. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, MADN-----
harus menjaga independensi:-----

- a. MADN membawahi dan berkoordinasi dengan-----
Dewan Adat Dayak Provinsi.-----
- b. DAD Provinsi membawahi Dewan Adat Dayak-----
Kabupaten/Kota.-----
- c. DAD Kabupaten/Kota membawahi DAD Kecamatan.
- d. DAD Kecamatan membawahi lembaga adat-----
tingkat kelurahan/desa/kampung.-----


- Jenjang :-----

Kepengurusan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)---
terdiri dari:-----

1. Majelis Kehormatan MADN terdiri dari para-----
sesepuh dan tokoh masyarakat Adat Dayak yang--
menjadi Pendiri DAD Kalimantan dan telah-----
banyak berjasa memajukan MADN, mengawal vivid-
an misi MADN serta dapat memberikan nasehat---
kepada pengurus MADN;-----
2. Majelis Kehormatan mengawal Visi dan Misi-----
MADN serta berwenang memberi nasihat kepada---
pengurus MADN;-----
3. Majelis Pertimbangan terdiri dari tokoh-----
masyarakat adat, politisi dan cendikiawan-----
masyarakat dayak yang dapat memanggil dan-----
meminta Presiden untuk mengadakan rapat-----
pengurus, apabila ada hal-hal yang penting-----
dan mendesak diberlakukan, dibicarakan dan-----
diambil keputusan;-----
4. Majelis Pertimbangan berwenang memberikan-----
pertimbangan terhadap kebijakan pengurus MADN-
yang bersifat politis dan strategis baik-----
diminta maupun tidak diminta;-----



5. Dewan pakar terdiri dari para akademisi,-----
politisi dan pejabat pemerintah yang-----
mempunyai keahlian dan mempunyai pengetahuan--
dibidangnya masing-masing;-----
6. Dewan pakar berwenang memberikan kajian,-----
pendapat, usul dan saran mengenai persoalan--
persoalan yang berkaitan dengan kehidupan-----
masyarakat adat dayak baik diminta maupun-----
tidak;-----
7. Pengurus Inti terdiri dari:-----
 - a. Seorang Presiden;-----
 - b. 2 (dua) orang Wakil Presiden;-----
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal disingkat-----
Sekjen;-----
 - d. 3 (tiga) orang Wakil Sekretaris Jenderal-----
 - e. Seorang Bendahara Umum;-----
 - f. 3 (tiga) orang Wakil Bendahara Umum;-----
 - g. Departemen-departemen yang terdiri dari:-----
 - 1) Departemen Adat Istiadat, Hukum Adat-----
dan Pertahanan Adat;-----
 - 2) Departemen Pendidikan, Penelitian dan-----
Pengembangan SDM;-----
 - 3) Departemen Hubungan dan Kerjasama-----
Internasional;-----
 - 4) Departemen Kebudayaan dan Parawisata;---
 - 5) Departemen Perempuan dan Anak;-----
 - 6) Departemen Pemuda Mahasiswa dan Olah-----
raga;-----
 - 7) Departemen Kesehatan dan-----
ketenagakerjaan;-----

- 
- 8) Penanggulangan Bencana Alam;-----
 - 9) Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan;---
 - 10) Departemen Pertanian, Perkebunan,-----
| Peternakan dan Perikanan;-----
 - 11) Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber--
| Daya Alam;-----
 - 12) Departemen Organisasi dan Kaderisasi;---
 - 13) Departemen Hubungan Antar Lembaga dan---
| Komunikasi Politik;-----
 - 14) Departemen Perbatasan, Daerah-----
| Tertinggal dan Pesisir;-----
 - 15) Departemen Pencegahan dan-----
| Penanggulangan narkoba;-----
 - 16) Departemen Pencegahan dan-----
| Penanggulangan Terorisme dan-----
| Radikalisme;-----
 - 17) Departemen Pusat ITE dan Cyber Crime;---

- Pembagian Tugas :-----

1. Dalam melaksanakan program kerja dan-----
kebijakan umum, Pengurus MADN melakukan-----
pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil--
wakil Presiden, Sekretaris Jenderal (Sekjen), -
Wakil-wakil Sekjen, Bendahara Umum, Wakil-----
wakil Bendahara Umum dan Ketua-ketua-----
Departemen dengan memperhatikan tanggung-----
jawab yang telah ditetapkan.-----
2. Ketua-ketua Departemen mengkoordinasikan-----
kegiatan-kegiatan intern organisasi sesuai-----
bidang tugasnya masing-masing di tingkat-----
nasional yang selanjutnya-----



mengkoordinasikannya dengan DAD Provinsi,-----
kemudian menindaklanjutinya ke tingkat DAD-----
Kabupaten/Kota, dan seterusnya ke DAD-----
Kecamatan/Desa/Kelurahan/kampung, untuk-----
diteruskan ke masyarakat adat Dayak.-----

3. Koordinasi di tingkat DAD Provinsi dan DAD-----
Kabupaten/Kota, serta DAD-----
Kecamatan/Desa/Kelurahan/kampung dilakukan-----
oleh masing-masing tingkatan secara-----
berjenjang.-----

- Keanggotaan :-----

1. Anggota MADN terdiri dari anggota biasa,-----
anggota luar biasa, dan anggota kehormatan;---
2. Anggota biasa MADN adalah lembaga-lembaga-----
adat Dayak yang terdiri atas DAD Tingkat-----
Provinsi yang beranggotakan DAD tingkat-----
Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsinya,--
serta di dalamnya dapat bergabung lembaga-----
adat Dayak lainnya yang setingkat Provinsi.----
3. Anggota Luar Biasa adalah lembaga adat Dayak--
dari luar negeri yang mau bergabung dengan-----
MADN.-----
4. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang-----
pertama kali membentuk dan menginisiasi-----
berdirinya Dewan Adat Dayak Kalimantan.-----

- Masa Kepengurusan :-----

1. Masa bakti kepengurusan Majelis Adat Dayak-----
Nasional 1 (satu) periode adalah 5 (lima)-----
tahun.-----
2. Seorang Presiden dapat dipilih kembali-----

maksimal 2 (dua) kali berturut-turut.-----

---**TUGAS WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB PENGURUS**---

-----**Pasal 10**-----

1. **Majelis Kehormatan** Majelis Kehormatan-----
mempunyai tugas mengawal visi dan misi MADN.----
2. **Majelis Pertimbangan** mempunyai tugas-----
memberikan pertimbangan, saran, dan masukan----
terhadap arah kebijakan umum strategis-----
mengenai pelaksanaan visi, misi dan program----
kerja MADN diminta maupun tidak diminta oleh--
Pengurus MADN-----
3. **Dewan Pakar** mempunyai tugas memberikan-----
pertimbangan, saran dan masukan terhadap arah-
kebijakan teknis mengenai pelaksanaan visi,----
misi dan program kerja MADN kepada Pengurus----
MADN diminta maupun tidak diminta oleh-----
Pengurus MADN.-----
4. **Pengurus Inti dan Departemen MADN**-----
bertugas untuk:-----
 - a. Menjalankan dan melaksanakan keputusan-----
keputusan Munas MDN;-----
 - b. Menjalankan dan melaksanakan Keputusan-----
Keputusan Rapat Kerja Nasional ((Rakernas)-
MADN;-----
 - c. Menjalankan dan melaksanakan keputusan-----
Rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) MADN;----
 - d. Membuat Peraturan organisasi yang mengatur-
masyarakat adat Dayak;-----
 - e. Mempersatukan seluruh masyarakat adat Dayak
menjadi sebuah kekuatan yang mampu-----



- mengangkat harkat dan martabat Masyarakat---
Dayak serta membantu pemerintah dalam-----
pembangunan nasional dan karakter bangsa.---
- f. Mengatasi, meredam dan mencegah berbagai-----
konflik sosial budaya, ekonomi dan-----
lingkungan, menurut kaidah-kaidah Hukum-----
Adatdi seluruh wilayah Indonesia;-----
 - g. Memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak
dalam berbagai bidang kehidupan;-----
 - h. Memperjuangkan lapangan dan kesempatan-----
kerja bagi orang Dayak yang berkemampuan-----
profesional diberbagai bidang kehidupan-----
seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya,
legislatif dan eksekutif pemerintah, maupun
lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan-----
perguruan tinggi serta TNI dan POLRI;-----
 - i. Memperjuangkan dan menyalurkan berbagai-----
tuntutan orang Dayak untuk memperoleh-----
keadilan dan perdamaian di berbagai bidang-
kehidupan;-----
 - j. Mendukung kelancaran dan memastikan-----
dilaksanakannya Hukum Adat oleh Lembaga-----
Adat pada masing-masing subsuku Dayak-----
dengan prinsip keadilan, kepatutan,-----
kewajaran dan keseimbangan ;-----
 - k. Memperjuangkan Hak paten atas seluruh-----
pengetahuan, karya cipta dan seni budaya----
Dayak;-----
 - l. Menyusun Rencana kerja jangka pendek atau---
Tahunan, Jangka Menengah atau Lima Tahun,---

dan Jangka Panjang, untuk mensejahterakan---
orang Dayak;-----

m. Memfasilitasi terjalinnyahubungan kemitraan
dengan berbagai organisasi-----
sosialkemasyarakatan orang Dayak,-----
Pemerintah, pihakswasta, perguruan tinggi---
didalam maupundiluar negerisertalembaga-----
lembaga internasional.-----

5. **Pengurus MADN berwenang** untuk melaksanakan--
kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART,-----
keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan-----
Rapat, menetapkan pengurus DAD Provinsi se-----
Kalimantan dan luar Kalimantan, dan pengurus--
organisasi pendukung MADN lainnya di tingkat--
nasional.-----

6. **Pengurus MADN berwenang** untuk melaksanakan--
kebijakan organisasi sesuai dengan AD/ART,-----
keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan-----
Rapat-rapat, menetapkan pengurus DAD Provinsi si-----
se-Kalimantan dan luar Kalimantan, dan-----
pengurus organisasi pendukung MADN lainnya di
tingkat nasional.-----

7. **Pengurus MADN bertanggung jawab** kedalam dan---
keluar atas nama MADN-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN**-----

-----**Pasal 11**-----

-Hak :-----

1. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:-
 - a. Hak memilih dan dipilih;-----
 - b. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran---



- untuk kemajuan organisasi;-----
- c. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan-----
organisasi;-----
 - d. Hak mendapat bimbingan, perlindungan dan-----
pembelaan;-----
 - e. Hak membela dan dibela;-----
2. Pengurus MADN berhak untuk:-----
- a. Membuat pernyataan-pernyataan-----
 - b. Menandatangani perjanjian kemitraan dengan-----
pemerintah, dengan swasta, dan-----
dengan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam
maupun diluar negeri-----
 - c. Membuat peraturan organisasi (PO)-----
3. DAD Provinsi se Kalimantan masing-masing-----
mempunyai 1(satu) hak suara dan DAD Provinsi--
di luar Kalimantan sebagai kelompok mempunyai-
1(satu) hak suara.-----
4. DAD Provinsi se Kalimantan masing-masing-----
berhak mengajukan calon Presiden MADN untuk----
dipilih dalam Munas.-----
5. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan-----
mempunyai hak untuk diundang dalam Munas MADN-
sebagai peninjau.-----
- Kewajiban :-----**
- 1. Semua anggota MADN wajib mentaati AD/ART-----
serta keputusan organisasi MADN lainnya.-----
 - 2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik-----
organisasi.-----
 - 3. Menentang setiap usaha dan tindakan yang-----
merugikan kepentingan organisasi MADN.-----

4. Membayar uang pangkal dan iuran organisasi-----
MADN;-----
5. Turut aktif melaksanakan keputusan-keputusan--
organisasi;-----
6. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-----
pertemuan yang diadakan oleh organisasi MADN.-

-----**PEMBUBARAN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. MADN hanya dapat dibubarkan berdasarkan-----
ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) yang-----
diselenggarakan khusus untuk keperluan itu.----
2. Munas yang dimaksud pada ayat (1) adalah-----
Munas Luar Biasa (Munaslub) yang harus-----
memenuhi persyaratan quorum seperti yang-----
ditetapkan dalam AD/ART, yaitu sekurang-----
kurangnya tiga perempat dari jumlah DAD-----
Provinsi se-Kalimantan dan Perwakilan yang-----
mewakili DAD Provinsi diluar Kalimantan.-----
3. Jika terjadi pembubaran maka kekayaan MADN-----
setelah pembubaran diperlakukan menurut-----
keputusan Munas pada saat pembubaran-----
dilakukan.-----

-----**PERATURAN PERALIHAN**-----

-----**Pasal 13**-----

Peraturan-peraturan dan atau kebijaksanaan yang---
ada tetap berlaku, selama hal tersebut tidak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam--



Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur lebih-----
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

2. Perubahan Anggaran Dasar ini diberlakukan-----
sejak disahkan oleh Munas V MADN pada tanggal-
19-06-2021 (sembilan belas Juni dua ribu dua--
puluh satu) di Jakarta.-----
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak-----
tanggal ditetapkan.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa:-----

- I. Untuk pertama kalinya susunan Pengurus dan-----
Pengawas Perkumpulan adalah sebagai-----
berikut:-----

PENGURUS:-----

Ketua : Penghadap Tuan Doktor-----
Doktorandus **MARTHIN BILLA**,--
Magister Manajemen,-----
sebagai **Presiden MADN**;-----

Wakil Ketua : Tuan Doktor **ANDERSIUS**-----
NAMSI, Doctor of-----
Philosophy, Warga Negara-----
Indonesia lahir di Sambas,--
pada tanggal 05-09-1968-----
(lima September seribu-----
sembilan ratus enam puluh---
delapan), Pekerjaan-----
Pendeta, bertempat tinggal--
di Jakarta Pusat, Jalan LED
JEND Suprpto Nomor 28,-----
Rukun Tetangga 010, Rukun---
Warga 005, Kelurahan-----

Cempaka Putih Timur,-----
Kecamatan Cempaka Putih,-----
pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK)-----
3171050509680004, Sebagai---
Wakil Presiden Bidang-----
Internal;-----

Wakil Ketua

: Tuan Doktor Haji-----
RAHMAT NASUTION HAMKA,-----
Sarjana Hukum, Magister-----
Sains, Warga Negara-----
Indonesia lahir di-----
Pangkalan Bun, pada tanggal
23-05-1975 (dua puluh tiga--
Mei seribu sembilan ratus---
tujuh puluh lima),-----
Pekerjaan Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Kotawaringin-----
Barat, Jalan Utama Pasir----
Panjang Perum Pasir Panjang
Permai Blok A-17, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga---
000, Kelurahan Pasir-----
Panjang, Kecamatan Arut-----
Selatan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)----
6201022305750008, Sebagai---



Sekretaris :

Wakil Presiden Bidang-----

Eksternal;-----

Penghadap Tuan Doktorandus--
YAKOBUS KUMIS, Magister-----
Hukum, sebagai-----

Sekretaris Jendral;-----

Wakil Sekretaris:

Tuan **ANDRIE ELLIA**-----

EMBANG, Doktor, Magister----
Sains, Warga Negara-----

Indonesia lahir di-----

Banjarmasin, pada tanggal---

12-08-1959 (dua belas-----

agustus seribu sembilan-----

ratus lima puluh sembilan),

Pekerjaan Pegawai Negeri----

Sipil, bertempat tinggal di

Kota Palangka Raya, Jalan---

Aries Nomor 39 Amaco, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga---

005, Kelurahan Menteng,-----

Kecamatan Jekan Raya,-----

pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK)-----

6271031208590007, sebagai---

Wakil Sekretaris Jendral;---

Wakil Sekretaris:

Tuan **FIRMINUS KUNUM**-----

Warga Negara Indonesia-----

lahir di Tering, pada-----

tanggal 25-09-1952 (dua-----

puluh lima September seribu
sembilan ratus lima puluh---
dua), Pekerjaan Pegawai-----
Negeri Sipil, bertempat-----
tinggal di Kota Samarinda,--
Jalan Kadrie Oening Nomor---
99, Rukun Tetangga 021,-----
Rukun Warga 000, Kelurahan--
Air Hitam, Kecamatan-----
Samarinda Ulu, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) 6472032509520002-----
sebagai **Wakil Sekretaris**-----
Jendral;-----

Wakil Sekretaris: Tuan **MASKENDARI**, Warga-----
Negara Indonesia lahir di---
Ketapang, pada tanggal 23--
04-1975 (dua puluh tiga-----
April seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima),-----
Pekerjaan Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kota---
Pontianak, Jalan Reformasi--
GG Teknik Jalur 3 Nomor 7,--
Rukun Tetangga 004, Rukun---
Warga 007, Kelurahan Bansir
Darat, Kecamatan Pontianak--
Tenggara, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor



Bendahara

Induk Kependudukan (NIK)-----
6112012304750003 sebagai-----
Wakil Sekretaris Jendral;-----
: Tuan **MIKAEL PAI**, lahir-----
di Kelubir, pada tanggal-----
09-05-1985 (sembilan Mei-----
seribu sembilan ratus-----
delapan puluh lima),-----
Pekerjaan Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Bulungan, Jalan---
Duku, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 001, Kelurahan--
Kelubir, Kecamatan Tanjung--
Palas Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
6404030905850001, sebagai-----
Bendahara Umum;-----

Wakil Bendahara :

Tuan **ALBINUS MILU**, lahir-----
di Empodis, pada tanggal-----
06-06-1982 (enam Juni-----
seribu sembilan ratus-----
delapan puluh dua),-----
Pekerjaan Guru, bertempat---
tinggal di Kota Bekasi,-----
Perum Guru Blok C 8 Nomor---
14, Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 005, Kelurahan--
Duren Jaya, Kecamatan-----

Bekasi Timur, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) 3275030606820025-----
sebagai Wakil **Bendahara**-----
Umum;-----

Wakil Bendahara : Tuan **FRIDOLINUS PENO**,-----
Sarjana Ekonomi Akuntan-----
lahir di Sujah, pada-----
tanggal 03-07-1979 (tiga----
Juli seribu sembilan ratus--
tujuh puluh sembilan),-----
Pekerjaan Konsultan,-----
bertempat tinggal di Kota---
Pontianak, Jalan Husein-----
Hamzah Komp Batara Indah----
III Blok C-D Nomor 09,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun---
Warga 024, Kelurahan Sungai
Jawi Dalam, Kecamatan-----
Pontianak Barat, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan----
(NIK) 6171060307790001-----
sebagai **Wakil Bendahara**-----
Umum;-----

Wakil Bendahara : Nona **MERRY ANITHA**-----
Sarjana Ekonomi lahir di----
Palangka Raya, pada tanggal
24-05-1969 (dua puluh empat



Mei seribu sembilan ratus---
enam puluh sembilan),-----
Pekerjaan Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kota---
Palangkaraya, Komp Betang---
Griya Indah Blok D Nomor----
40, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 013, Kelurahan--
Menteng, Kecamatan Jekan----
Raya, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK)-----
6271036405690004 sebagai----
Wakil Bendahara Umum;-----

PENGAWAS :-----

-Ketua : Penghadap tuan Doktorandus--
CORNELIS, Magister Hukum;---

II. Pengangkatan Pengurus Perkumpulan tersebut---
telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat--
Pengurus pertama kali diadakan, setelah-----
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau--
didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----
Pengurus Perkumpulan dan saya, Notaris-----
dan/atau Pegawai Kantor Notaris baik-----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan--
hak untuk memindahkan kekuasaan ini-----
kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon--
pengesahan atas akta pendirian ini dari-----
instansi yang berwenang, untuk mengadakan-----

perubahan dan atau penambahan atas akta-----
pendirian ini bilamana hal tersebut-----
disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam--
-pemberian pengesahan atas akta ini, serta---
selanjutnya untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen--
-lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan-
-untuk melaksanakan tindakan lain yang-----
mungkin diperlukan.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Kota Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan **MOHAMMAD RIZAL ASYHARI**, Sarjana Hukum,----
Magister Kenotariatan, Warga Negara Indonesia,
lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1969-----
(lima belas Nopember seribu sembilan ratus-----
enam puluh sembilan), bertempat tinggal di-----
Kota Tangerang Jalan Sultan Agung I Nomor 14,--
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan
Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3671091511690002;-----
2. Nyonya **YAYANG YUNIARTI**, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Tangerang, pada tanggal----
18-09-1983 (delapan belas September seribu-----
sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat--
tinggal di Kota Tangerang, Kampung Duren-----
Sawit, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,-----

Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 36710658098330007;-----

-keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada----
para penghadap dan saksi-saksi, akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi---
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan-----
dan tanpa coretan dengan gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



AGUS SUMARDI, SH., SE., M.Kn.